



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

### Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. penguatan penegakan hukum;
  - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas:
  - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpisah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui:
- a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 14 Agustus 2019

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 30

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
 NOMOR TAHUN 2019  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
 RUMAH TANGGA KOTA MAGELANG

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA MAGELANG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Magelang

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	31.168,96	31.234,41	31.300,00	31.365,73	31.431,60	31.497,61	31.563,75	31.563,75
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	5.610,41	6.246,88	6.886,00	7.527,78	8.172,22	8.504,35	8.837,85	9.469,13

**II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Magelang**

INDIKATOR	TAHUN						2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	31.168,96	31.234,41	31.300,00	31.365,73	31.431,60	31.497,61	31.563,75
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	22.753,34	24.987,53	23.475,00	23.210,64	22.945,07	22.678,28	22.410,26

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG**  
**NOMOR TAHUN 2019**  
**TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA MAGELANG**

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025 KOTA MAGELANG**

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana serta standar operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah, Kemenag, PHRI, dan sekolah
		2) Penyusunan kebijakan pengurangan sampah plastic di retail dan pasar tradisional	Dokumen/tahun	1	1	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah, Kemenag, PHRI, dan sekolah
		3) Penyusunan edaran bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk menggunakan kerajinan daur ulang sebagai seminar kit di	Dokumen/tahun	0	1	1	0	0	0	0	Bagian Perekonomian	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			acara resmi Pemerintah Daerah dan souvenir di acara hajatan pribadi											
b.	Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah										Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Magelang	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Magelang, BPKAD, Bappeda
c.	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kota Magelang, BPKAD, Bappeda
d.	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, pengembangan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Bimbingan Teknis Persampahan 2) Penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan 3) Pemberdayaan dan pelatihan fasilitator persampahan 4) Pemberdayaan, pelatihan, dan bantuan komposting	Kegiatan/tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Kelurahan, sekolah
		5) Pembentukan Bank Sampah baru dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional Bank Sampah	Sosialisasi/tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	k. Swalayan/ retail		unit/tahun	0	0	0	6	10	15	20	26	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag
l.	Hotel		unit/tahun	0	0	0	2	4	6	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	PHRI
m.	Terminal		unit/tahun	0	0	1	2	2	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan
n.	Taman Kyai Langgeng		unit/tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
f.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Pengurangan penggunaan plastik, kardus, sterofoam, dan tisu dalam menyediakan makanan dan minuman pada penyelenggaraaan sosialisasi, jamuan tamu, dan acara sejenisnya.	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
a.	Sekolah Adiwiyata		unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
b.	Sekolah Non Adiwiyata		unit	0	0	0	1	2	3	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenag
c.	Pondok Pesantren		unit	0	0	0	0	1	2	3	4	Dinas Lingkungan Hidup	
d.	Perkantoran		unit	0	2	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah
e.	Hotel		unit	0	0	0	2	4	6	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	PHRI
f.	Masyarakat	RW	0	0	0	5	10	15	20	25	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan	
2)	Penyediaan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan kembali untuk keperluan rapat;												
a.	Sekolah Adiwiyata		unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
b.	Sekolah Non Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
c.	Pondok Pesantren	unit	0	0	0	1	2	3	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenag	
d.	Perkantoran	unit	0	2	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah	
e.	Hotel	unit	0	0	0	2	4	6	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	PHRI	
3) Pengurangan penggunaan peralatan makan dan minum sekali pakai, sedotan plastik, dan kantong plastik di kantin.													
a.	Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
b.	Sekolah Non-Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
c.	Perkantoran	unit	0	2	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah	
4) Pengurangan pencetakan bahan rapat dan undangan rapat internal dengan mengirimkannya dalam bentuk digital melalui surat elektronik atau media sosial;													
a.	Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
b.	Sekolah Non-Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
c.	Perkantoran	unit	0	2	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			5) Pengurangan pembagian buku catatan kepada peserta seminar, <i>workshop</i> , dan acara sejenisnya							Dinas Lingkungan Hidup		
			6) Pengurangan penggunaan sterofoam untuk dekorasi panggung dan karnaval									
			a. Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	5	10	15	20	25	30
			b. Sekolah Non Adiwiyata	unit	0	0	0	1	2	3	4	5
			c. Perkantoran	unit	0	2	10	15	20	25	30	35
			d. Masyarakat	kelurahan	0	0	5	8	10	12	14	17
			7) Gerakan membawa botol minuman, saku tangan, dan tas lipat atau kantong yang dapat digunakan berulang kali							Dinas Lingkungan Hidup		
			a. Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	5	10	15	20	25	30
			b. Sekolah Non Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6
			c. Perkantoran	unit	0	2	10	15	20	25	30	35
			d. Pasar Tradisional	unit	0	0	1	2	3	4	5	5
			e. Retail Modern/ swalayan	unit	0	0	0	6	10	15	20	26
			8) Pengomposan Sampah organik dan penyediaan sarana prasarana berupa Komposter atau Lubang Biopori							Disperindag		



NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	a. Perkantoran	unit	3	5	10	15	20	25	30	35	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah
	b. Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	c. Sekolah Non-Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	d. Pondok pesantren	unit	0	0	0	1	2	3	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	e. Universitas	unit	0	0	0	1	2	3	4	5	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenag
	f. Hotel	unit	0	0	0	2	4	6	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	PHRI
	10) Pembuatan, penimbangan dan pencatatan berat ecobrick pada:											
	a. Kampung Organik dan Bank Sampah	unit	0	15	20	25	30	35	40	45	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
	b. Perkantoran	unit	0	3	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Seluruh Perangkat Daerah
	c. TPS 3R	unit	0	0	3	3	4	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	
	d. Pasar	unit	0	0	1	2	2	3	3	4	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag
	e. Sekolah Adiwiyata	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	f. Sekolah Non-Adiwiyata	unit	0	0	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	g. Pondok pesantren	unit	0	0	0	1	2	3	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Kemenag

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	h. Universitas		unit	0	0	0	1	2	3	4	5	Dinas Lingkungan Hidup		
i. Hotel			unit	0	0	0	2	4	6	8	10	Dinas Lingkungan Hidup	PHRI	
11) Penggunaan ecobrick dalam karnaval dan acara sejenisnya			peserta	0	1	10	15	20	25	30	35	Bagian Pembangunan Setda	Seluruh Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, dan sekolah	
12) Pungut sampah pada Peringatan HPSN			kegiatan	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup		
13) Pemantauan Sampah Rumah Tangga			kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup		
14) Monitoring dan evaluasi pengembangan kampung organik			kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup		
15) Pendampingan pengelolaan persampahan			kelurahan	17	17	17	17	17	17	17	17	Dinas Lingkungan Hidup		
g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah Rumah Tangga			1) Pengintegrasian keaktifan menabung Sampah dalam a. Penilaian kinerja pegawai	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	BKPP
			b. Penilaian prestasi bagi peserta didik	unit	0	0	5	10	15	20	25	30	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas pendidikan
			c. Pengurusan administrasi RT dan RW	RT/RW	0	0	0	17	34	51	68	85	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui lomba											
			a. bank sampah	Peserta	17	20	25	30	35	40	45	50	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			b. kampung organik	Peserta	17	20	25	30	35	40	45	50	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan
			c. kreasi daur ulang	peserta	0	0	17	20	25	30	35	40	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Disperindag
3) Persyaratan peserta lomba di bidang lingkungan harus menjadi			kategori lomba	0	6	7	8	9	10	11	12	DLH, PKK, Kecamatan,		

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			nasabah aktif di bank sampah kota dan melakukan kegiatan pengomposan										Kelurahan
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penerapan konsep pemanfaatan sampah anorganik laku jual pada usaha dan atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan 2) Penerapan pengurangan sampah plastik a. swalayan dan toko b. pasar	Usaha/kegiatan	0	60	120	120	120	120	120	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPTSP
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembuatan kebijakan pengangkutan sampah sesuai dengan jenis sampah	Perda/ perwal	0	0	0	1	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum Setda
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	Penyusunan Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah										Pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Magelang
													DPR, DPRD provinsi, DPRD Kota Magelang, BPKAD, Bappeda

Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
												DPRD Kota Magelang, BPKAD, Bappeda
			d. Pembinaan petugas penanganan sampah	kegiatan	2	3	1	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
			e. Pembentukan sistem informasi	kegiatan	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
			1)Perbaikan sistem pencatatan tonase sampah yang masuk di TPA									
			2)Penyediaan sistem informasi pemantauan titik rawan sampah	kegiatan	0	0	0	1	1	1	1	Diskominfa

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
f.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1)Sosialisasi kebijakan penanganan sampah 2)Pemeliharaan taman kota dengan memanfaatan kompos hasil pengolahan sampah organik 3)Pengurukan sel aktif TPA dengan menggunakan kompos hasil pengolahan sampah organik 4)Penataan taman kota dengan menggunakan produk daur ulang	kegiatan unit kegiatan unit kegiatan unit	1 0 0 0 0 0	1 10 0 1 2 37	1 15 0 1 2 39	1 20 2 2 41 43	1 25 2 2 43 45	1 30 2 2 47 47	1 35 2 2 45 47	1 35 2 2 47 50	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Dinas Pasar
g.	Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Pengoptimalan TPS 3R melibatkan a. taman	unit	0	35	38	40	53	55	58	60	Dinas Lingkungan Hidup	
b.		petugas sapuan	kecamatan	0	0	2	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup	
c.		pasar	unit	0	0	0	0	2	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindag
h.	Penguatan penegakan hukum	Penegakan regulasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	kegiatan	0	1	1	1	1	1	1	1	Satpol PP	DLH, Kecamatan
i.	Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pemantauan titik-titik rawan sampah melalui CCTV	titik	0	0	0	0	20	30	40	50	Dinas Lingkungan Hidup	Dishub, Diskominsta
		1)Pengangkutan sampah terpilah oleh swasta dari sumber ke TPA		0	2	3	4	5	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2)Penyediaan sarana dan prasarana tempat dropping botol PET, gelas plastik dan Tetrapack atau sejenisnya oleh penyelenggara event	event	0	0	1	2	2	2	2	2	DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup
j.	Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1)Penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sesuai jenis sampah	a. <i>dump truck</i>	unit	0	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	
		b. <i>road sweeper</i>		unit	0	0	0	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
		2)Pengadaan sarana dan prasarana terpilah	a. <i>compactor</i>	unit	0	0	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	
		b. <i>container</i>		unit	0	0	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup	
		3)Pengadaan sarana pengolah sampah plastik		unit	1	0	1	2	2	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		4)Pengadaan sarana pengolah sampah organik	paket	1	0	0	1	1	1	1	1	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		5)Pendirian rumah magot	Unit/tahun	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Balitbang, Disperindag, PHRI
k.	Penerapan dan pengembang	Studi banding untuk petugas penanganan sampah yang berprestasi	kegiatan	0	0	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Penerapan sanksi kepada petugas penanganan sampah yang tidak memenuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan	kegiatan	0	0	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis									
			Sampah Rumah Tangga									

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO